



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 436.6.4/2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 27 Oktober 2014 dan surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya I Nomor: 421.1/449/436.6.4.01/2014 tanggal 31 Oktober 2014 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN.
2. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain Nomor : 421.1/0090/436.6.4/2012 Tanggal : 03 Januari 2012 Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan **Perpanjangan Ijin** Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain
- Nama Lembaga : " WINA SCHOOL "
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Tahap : 3 (Tiga)
- Alamat : Jl. Ngagel Tama No.24
RT. 04 RW. II
Kelurahan : Pucang Sewu
Kecamatan : Gubeng
Kota : Surabaya
- Ka. Kelompok Bermain : Lilis Indriani
- Pemilik/ Penyelenggara : Era Soesilawati

KEDUA

: Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 14 Desember 2014 s/d 13 Desember 2016.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

: Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Desember 2014

KEPALA DINAS,

Dr. IKHSAN, S.Psi. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ka. UPTD-BPS Wilayah Surabaya I.